

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor dan Ekspor di Indonesia

Philip's Herdiawan Ariatma Yanuardi

Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

philips.herdiawan@gmail.com

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban
Pidana, Pelaku
Tindak Pidana
Penyelundupan,
Barang Impor dan
Ekspor.

Abstrak

Perdagangan internasional merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu perkembangan perekonomian. Namun, para pelaku perdagangan internasional untuk mengurangi beban pajak dan menghindari administrasi yang berbelit-belit tidak jarang melakukan tindakan-tindakan illegal berupa pelanggaran dalam kepabeanan, salah satunya penyelundupan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Dan Ekspor Di Indonesia. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia diatur dalam, ketentuan Pasal 102, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Rumusan sanksi pidana tersebut pada dasarnya merupakan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana yang cukup berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus sanksi pidana denda (gabungan). Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan terdapat beberapa bentuk yaitu: tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan oleh korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. yang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya perorangan (pengurus perusahaan) tetapi juga terhadap perusahaannya pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Abstract

Key Word:

Criminal Liability,
Perpetrators of
Smuggling, Import
and Export Goods.

International trade is one alternative to achieve economic development. However, international trade actors in order to reduce the tax burden and avoid complicated administration often carry out illegal actions in the form of customs violations, one of which is smuggling. The purpose of this study is to determine the Criminal Responsibility for Perpetrators of Imported and Exported Goods Smuggling in Indonesia. The regulation regarding criminal sanctions for smuggling crimes in Indonesia is regulated in the provisions of Article 102, Article 102 B, Article 102 C, Article 102 D, Article 103, Article 103 A, Article 104, Article 105, Article 108 and Article 109 of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. The formulation of the criminal sanctions is basically a criminal sanction of imprisonment and a fine which is a cumulative criminal sanction. The formulation of the application of criminal sanctions is quite severe, namely the application of criminal sanctions of imprisonment on one side and at the same time a criminal fine (combined). There are several forms of criminal liability for smuggling, namely: individual liability, Customs and Excise Officers, Goods Carriers, Customs Service Providers (PPJK) and Legal Entities (Companies, Companies, Groups, Foundations, Cooperatives) The form of criminal liability for smuggling by corporations based on Law Number 7 of 2006. which can be held accountable is not only individuals (company managers) but also their companies can be held criminally responsible.

Copyright © 2025 Philip's Herdiawan Ariatma Yanuardi

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional, termasuk aktivitas impor dan ekspor, mengalami perkembangan pesat yang menuntut sistem kepabeanan yang lebih efektif dan efisien. Birokrasi yang berbelit dalam kepabeanan semakin dianggap tidak relevan, sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijakan ekonomi yang mendukung kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, dalam praktiknya, beberapa pelaku perdagangan internasional berupaya menghindari pajak dan prosedur administrasi yang kompleks dengan melakukan pelanggaran kepabeanan, seperti penyelundupan. Kerugian akibat penyelundupan mencapai triliunan rupiah per tahun, yang berdampak pada

keterbatasan fiskal negara dalam membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menitikberatkan pembangunan ekonomi dan menegakkan hukum kepabeanan guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Marpaung, 2019).

Dalam perdagangan internasional, transaksi ekspor-impor menjadi elemen utama (Wulandari & Lubis, 2019). Tren globalisasi dan liberalisasi perdagangan meningkatkan kompleksitas permasalahan perdagangan, terutama dengan adanya konsep "borderless world" yang mengurangi hambatan perdagangan. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem kepabeanan berbasis peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 yang diperbarui dengan UU No. 17 Tahun 2006 menjadi dasar hukum yang memperjelas ketentuan impor dan ekspor, termasuk mekanisme pemberitahuan pabean serta kewajiban pembayaran bea masuk.

Tindak pidana penyelundupan marak terjadi di Indonesia, diperparah oleh letak geografis negara yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga pengawasan terhadap lalu lintas barang menjadi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya pemerintah dalam mengawasi seluruh perbatasan menciptakan peluang bagi penyelundup untuk menghindari kewajiban pajak dan bea masuk, yang berujung pada kerugian besar bagi negara (Sukinto, 2019).

Pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2006 memberikan kewenangan lebih besar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi permasalahan kepabeanan, termasuk penyelundupan. Meski begitu, penyelundupan telah menjadi praktik yang mengakar di masyarakat, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan yang sulit diberantas (Permana, 2011). Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam perdagangan internasional tetapi juga di tingkat nasional, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam penegakan hukum dan edukasi kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual berlandaskan doktrin dan teori hukum yang mendukung analisis isu kepabeanan dan tindak pidana kepabeanan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta KUHP dan KUH Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, tesis, dan artikel terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pengolahan data secara sistematis melalui inventarisasi, klasifikasi, dan analisis normatif terhadap bahan hukum yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Undang-Undang Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Penyelundupan merupakan istilah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan umumnya dipahami sebagai suatu tindak pidana yang melanggar peraturan terkait pemasukan atau pengeluaran barang dari luar negeri (Pramon, 2014). Secara definisi, penyelundupan atau smuggling adalah tindakan mengimpor, mengekspor, atau mengangkut barang yang tidak memenuhi formalitas kepabeanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Motif utama di balik penyelundupan impor adalah untuk menghindari bea masuk atau bea keluar guna memperoleh keuntungan lebih besar, serta menghindari pembatasan pemerintah terhadap barang-barang tertentu yang dilarang masuk ke Indonesia. Perbedaan harga barang yang signifikan antara luar negeri dan dalam negeri menjadi faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan penyelundupan. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa barang yang diselundupkan merupakan barang yang sudah tidak layak pakai atau dianggap sebagai limbah di negara asalnya, sehingga harga belinya sangat murah dan berpotensi memberikan keuntungan besar bagi pelaku penyelundupan saat dijual kembali di Indonesia (Hartono, 1991).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan, yang mencakup pidana penjara dan denda secara kumulatif. Pasal 102B menetapkan hukuman bagi pelanggaran yang merugikan perekonomian negara, dengan pidana penjara antara 5 hingga 20 tahun serta denda antara Rp5 miliar hingga Rp100 miliar. Jika pelanggaran dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, sanksinya bertambah sepertiga (Pasal 102C). Selain itu, Pasal 102D mengatur hukuman bagi pihak yang mengangkut barang tertentu tetapi tidak sampai ke tujuan, dengan pidana penjara 1 hingga 5 tahun atau denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar. Pasal 103A menjatuhkan hukuman bagi akses ilegal terhadap sistem kepabeanan, dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Pasal 104 hingga

105 mengatur pidana bagi tindakan seperti pengangkutan barang hasil penyelundupan, penghilangan dokumen pabean, serta perusakan segel bea cukai.

Sanksi juga berlaku bagi badan hukum yang terlibat dalam penyelundupan, dengan denda maksimal Rp1,5 miliar (Pasal 108). Barang hasil penyelundupan dan sarana pengangkutnya dapat dirampas untuk negara (Pasal 109). Secara keseluruhan, regulasi ini menegaskan bahwa pelaku penyelundupan dikenakan sanksi berat berupa kombinasi pidana penjara dan denda yang bertujuan memberikan efek jera.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Impor Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses hukum yang menentukan apakah seseorang harus dikenakan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Prinsipnya bersifat personal, sehingga hanya pelaku yang terbukti bersalah yang dapat dihukum. Sanksi dijatuhkan tanpa memandang usia atau status sosial, selama terbukti melanggar hukum. Dalam menjatuhkan hukuman, pemerintah mempertimbangkan etika, norma, dan motif pelaku, serta tetap menghormati hak asasi manusia. Hukuman bagi pelaku penyelundupan barang ilegal harus sesuai dengan unsur-unsur pidana yang berlaku untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa. Aparat negara juga wajib bertindak sesuai hukum dan tidak melanggar aturan dalam proses penegakan hukum.

Pencegahan penyelundupan melibatkan tindakan preventif oleh kepolisian, termasuk penyelidikan terhadap jaringan pelaku dan pemantauan potensi kejahatan. Kepolisian bekerja sama dengan masyarakat dan intelijen untuk mengidentifikasi serta menggagalkan rencana penyelundupan sebelum terjadi. Dalam kasus penyelundupan kendaraan mewah, misalnya, polisi harus berkoordinasi dengan pihak berwenang di lokasi tujuan penyelundupan agar pelaku dapat ditangkap sebelum tindak kejahatan terjadi. Langkah preventif ini bertujuan mengamankan barang yang akan diselundupkan serta mengidentifikasi oknum yang terlibat untuk mencegah kerugian negara. Setelah pelaku tertangkap, proses hukum berlanjut hingga pengadilan (law enforcement) untuk memastikan hukuman yang sesuai diberikan.

Syarat pertanggungjawaban pidana meliputi adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, kesadaran bahwa perbuatannya melanggar hukum, serta kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Contoh pertanggungjawaban pidana dalam lingkup korporasi antara lain perusahaan yang beroperasi tanpa izin, melanggar ketentuan izin usaha, atau mengoperasikan kendaraan tanpa asuransi di jalan umum.

Penghapusan pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika terdapat alasan pembeda atau pemaaf, seperti keadaan darurat, pembelaan diri, atau kondisi yang menghilangkan unsur kesalahan dalam perbuatan pelaku. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa atau cacat pertumbuhan mental tidak dapat dipidana. Dalam hukum kepabeanan, pertanggungjawaban pidana bersifat individual, melekat pada pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang ini.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tersangka diperiksa mengenai usia dan kondisi kesehatannya, termasuk pendengaran, sebelum memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pasal 117 KUHP menegaskan bahwa keterangan tersangka harus diberikan tanpa tekanan dan dicatat sesuai pernyataan aslinya oleh penyidik. Menurut Sudarto, seperti dikutip Made Sadhi Astuti, kesalahan dalam hukum pidana mencerminkan dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya (*verwijtbaarheid*). Awalnya dipahami sebagai kesalahan psikologis, yaitu hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya—baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Namun, konsep ini kemudian berkembang menjadi kesalahan normatif, yang menilai pertanggungjawaban berdasarkan hukum.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan pelaku, sesuai dengan asas hukum "*geen straf zonder schuld*" atau "*actus non facit reum nisi sit rea*," yang berarti seseorang tidak dapat dipidana jika tidak memiliki kesalahan. Penyelundupan barang merupakan tindakan memasukkan atau mengeluarkan barang tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada beberapa pihak, di antaranya pelaku utama, pejabat bea cukai, pengangkut barang, pengusaha jasa kepabeanan, serta badan hukum seperti perseroan, koperasi, dan yayasan yang terbukti terlibat.

Pelaku penyelundupan bertanggung jawab secara personal atas tindakannya, mengingat pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sementara itu, pejabat bea cukai memiliki kewajiban untuk mencegah dan menangani penyelundupan, termasuk menangkap pelaku serta menyita barang selundupan guna mencegah kerugian negara. Selain itu, pihak pengangkut barang dan pengusaha jasa kepabeanan juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti berperan dalam penyelundupan.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan konsep kesalahan. Menurut teori hukum, seseorang hanya dapat dipidana jika memiliki unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Sudarto dan Adami Chazawi menjelaskan bahwa kesalahan tidak hanya sekadar tindakan melanggar hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan batin pelaku serta hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Hal ini juga ditegaskan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan kondisi mental pelaku, di mana keadaan tertentu dapat menjadi dasar peniadaan pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menjelaskan batasan mengenai kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa sehingga tidak mampu memahami perbuatannya tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Beberapa ahli hukum, seperti Pompe dan Andi Hamzah, berpendapat bahwa jika ada keraguan mengenai kapasitas mental terdakwa, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana. Namun, dalam hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk membebaskan terdakwa dari hukuman, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Alasan-alasan ini menjadi pertimbangan hukum yang diberikan oleh perundang-undangan untuk memastikan keadilan dalam penerapan sanksi pidana. Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang meliputi : Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) :

Pertanggungjawaban Perorangan

Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Penegakan hukum terhadap individu dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, di mana identitas serta keterlibatan tersangka dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika terbukti bersalah, individu tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan/atau denda. Dalam hal tersangka tidak mampu membayar denda, maka hukuman pengganti akan dikenakan sesuai dengan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertanggungjawaban Pejabat Bea dan Cukai

Pejabat Bea dan Cukai bertanggung jawab atas pengawasan serta pengeluaran barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses kepabeanan, seperti Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) dan pejabat yang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran prosedur.

Dalam konteks impor, pejabat yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dokumen serta fisik barang wajib memastikan bahwa barang yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika pejabat tersebut lalai dalam tugasnya hingga menyebabkan penyelundupan, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana. Demikian pula dalam kegiatan ekspor, pengawasan terhadap barang ekspor, khususnya yang mendapatkan fasilitas tertentu atau dikenakan bea ekspor, menjadi tanggung jawab pejabat Bea dan Cukai. Jika terjadi pelanggaran akibat kelalaian atau kesengajaan pejabat, maka pertanggungjawaban hukum dapat diberlakukan.

Pertanggungjawaban Pengangkut Barang

Sarana pengangkut, seperti kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan darat, memiliki kewajiban mencatat barang yang diangkut dalam dokumen manifes. Jika terjadi penyelundupan, maka tanggung jawab pengangkut tergantung pada lokasi kejadian. Jika penyelundupan terjadi di wilayah yang berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai, pengangkut tidak dapat dikenakan sanksi pidana selama mereka memiliki dokumen yang sah. Namun, apabila pengangkutan barang dilakukan melalui jalur yang tidak diawasi oleh Bea dan Cukai, seperti melalui pelabuhan tidak resmi atau jalur tikus, maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus ini, sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat keterlibatan pengangkut dalam penyelundupan.

Pertanggungjawaban Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

PPJK berperan sebagai perantara yang membantu proses kepabeanan, baik dalam kegiatan impor maupun ekspor. Tanggung jawab utama PPJK adalah memastikan bahwa bea masuk dan pungutan negara telah dibayarkan sesuai ketentuan. Dalam kasus penyelundupan, PPJK dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat dalam manipulasi data atau membantu pelaku utama dalam menghindari ketentuan kepabeanan. Jika importir yang melakukan penyelundupan tidak dapat ditemukan atau tidak bersedia

bertanggung jawab, maka PPJK yang menangani dokumen kepabeanaan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban Badan Hukum

Selain individu, badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan, yayasan, dan koperasi juga dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan penyelundupan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban dapat diberikan kepada pengurus perusahaan yang terlibat secara langsung atau kepada badan hukum itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana badan hukum biasanya melibatkan pemeriksaan terhadap struktur organisasi, tugas, dan kewenangan individu dalam perusahaan. Jika penyelundupan dilakukan atas nama perusahaan dan terdapat bukti bahwa kebijakan perusahaan mendukung tindakan tersebut, maka perusahaan dapat dikenai sanksi berupa denda yang besar, penyitaan aset, atau pembekuan izin usaha. Selain itu, individu yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan juga dapat dikenakan pidana secara pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya di atas maka simpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia diatur dalam, ketentuan Pasal 102, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Rumusan sanksi pidana tersebut pada dasarnya merupakan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana yang cukup berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus sanksi pidana denda (gabungan). Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan terdapat beberapa bentuk yaitu: tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan oleh korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. yang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya perorangan (pengurus perusahaan) tetapi juga terhadap perusahaannya pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

DAFTAR REFERENSI

- Amir, M. S. 1996. Ekspor Impor: Teori & Penerapannya. Jakarta: Pustaka
- Binaman Pressindo. Anwar, H. A. K. 1990. Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi. Bandung:
- Citra Aditya Bakti. BPS Jatim. 2018. “Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar Tahun 2018.”
- Chazawi, Adami. 2001. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1970. Kriminologi. Bandung: Remadja Karya.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. Ruang Lingkup Kriminologi. Jakarta: Rajawali Press.
- Djafar Albram. 2016. “Perspektif Kelembagaan DJBC Dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Di Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum 18(740).
- Farina, Fenin, and Achmad Husaini. 2017. “Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor Dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika Serikat (Studi Pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015).” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 50(6).
- Halwani, R. Hendra. 2018. Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamdani. 2007. Seluk Beluk Perdagangan EksporImpor. Jakarta: Rajawali Press.
- Hapsari, Karina Tri. 2015. “Implementasi Sistem Indonesia National Single Window (Insw) Sebagai Upaya Pendorong Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor (Studi Kasus Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya).” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 1(1).
- Ivan Savero, Eko Raharjo, Rinaldy. 2015. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberitahuan Jenis Dan Jumlah Barang Impor Dalam Dokumen Kepabeanaan Secara Salah.” Jurnal Peenale 3(2).
- Marmosudjono, Sukarton. 1989. Penegakan Hukum Di Negara Pancasila. Jakrta: GarudaMetropolitan.
- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Purnamawati, Astuti, and Sri Fatmawati. 2013. Dasar-Dasar Ekspor Impor. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Penerbit Buku Kompas. Reflay Ade, Widayati. 2017. “Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12(2).
- Risydan, Milyan, Al Anshori, Milyan Risydan, and Al Anshori. 2016. “Penguatan Bea Cukai Secara

- Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 1(1).
- Sasono, Herman Budi. 2012. Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Dan Impor. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Simorangkir, David Sandro, and Amrie Firmansyah. 2017. “Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal : Pelaksanaan Impor Sementara Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya X.” Jurnal Online Insan Akuntan 2(1).
- Siti Maimana, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar. 2013. “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan Dan Penyidik POLRI Dalam Penegakan Tindak Pidana Perpajakan.” USU Law Journal 2(2).
- Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Soekanto, Soerjono. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susilo, Andi. 2013. Panduan Pintar Ekspor Impor. Jakarta: TransMedia.
- Syani, Abdul. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tandjung, Marolop. 2011. Aspek Dan Prosedur Ekspor-Impor. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Jatmiko. 2013. “Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan UndangUndang Kepabeanan.” Jurnal Independent 1(1)